



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk memberikan arahan secara sistematis dan berkelanjutan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, maka perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2024;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Peraturan adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertugas sebagai unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut *Road Map* RB adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2024 sebagai panduan bagi pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam memperbaiki kualitas birokrasi.
8. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka pendek atau jangka panjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2024.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta berdampak pada terciptanya birokrasi yang diinginkan.

BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) *Road Map* RB merupakan dokumen rencana rinci mengenai rancangan capaian kegiatan setiap tahun, tahapan kerja, penanggung jawab dan pelaksana serta kriteria keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024.
- (2) *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan, panduan dan arah yang dipedomani oleh setiap unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika *Road Map* RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - Ringkasan Eksekutif
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Bab III Analisis Lingkungan & Isu Strategis
 - Bab IV Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024
 - Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Bab VI Penutup
- (2) *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Dalam rangka menindaklanjuti *Road Map* RB agar terlaksana secara efektif dan efisien, disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

UNSUR PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

Road Map RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang terdiri atas:

- a. tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- c. tim Reformasi Birokrasi OPD; dan
- d. agen perubahan.

Pasal 7

- (1) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menindaklanjuti *Road Map* RB dengan cara sebagai berikut:
 - a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan *Road Map* RB sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada OPD pelaksana Reformasi Birokrasi;

- b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* RB sesuai area perubahan yang diampu secara berkala;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan *Road Map* RB sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengendalikan, memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan *Road Map* RB sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menjalankan fungsi sebagai unit *help desk* yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan cara sebagai berikut:

- a. menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*);
- c. melayani kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. memfasilitasi publikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- e. menjalankan fungsi sebagai penghubung antar unsur ekosistem penyelenggaraan Reformasi Birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*).

Pasal 9

Tim Reformasi Birokrasi OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menindaklanjuti *Road Map* RB dengan cara sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi OPD;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan OPD pengampu (*leading sector*) dan/atau sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi OPD secara berkala;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi OPD secara berkala; dan
- e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan *Road Map* RB sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menindaklanjuti *Road Map* RB dengan cara sebagai berikut:

- a. menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya-upaya perubahan bersama tim Reformasi Birokrasi OPD; dan
- b. membantu percepatan informasi dan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dan ke luar OPD.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 11

- (1) Monitoring dilakukan sebagai sarana untuk menilai rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* RB.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode berjenjang.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari unit kerja masing-masing OPD sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah secara berkala.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja di masing-masing OPD sampai pada tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level unit kerja masing-masing OPD dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok, wewenang dan tanggung jawabnya secara berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Maret 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 11